



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL DALAM RANGKA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya berdasarkan hasil evaluasi Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Tingkat Kota Bandung dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.132-Hukham/2021 tentang Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;

b. bahwa ...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984](#) tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002](#) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. [Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004](#) tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang ...

8. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018](#) tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
11. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991](#) tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan ...

14. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008](#) tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. [Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018](#) tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. [Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020](#) tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
18. [Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020](#) tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
19. [Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
20. [Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020](#) tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
21. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004](#) tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
23. Peraturan ...

23. [Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020](#) tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
24. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020](#) tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. [Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020](#) tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
26. [Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020](#) tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*);
27. [Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020](#) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*);
28. [Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
29. [Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020](#) tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*);
30. [Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020](#) tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (*Covid-19*) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
31. Peraturan ...

31. [Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Penilaian Risiko Kesehatan Masyarakat dan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 63);
32. [Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.33-Hukham/2021](#) tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
33. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020](#) tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);

Memperhatikan:

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
3. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi Darat Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
4. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Masa Pandemi;
5. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status keadaan Darurat Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
6. [Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.132-Hukham/2021](#) tentang Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

Pasal I

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 1) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 3 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
- b. Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 4);
- c. Nomor 6 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 6);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB Proporsional selama pandemi Covid-19, kegiatan di Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan dan sejenisnya diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan ketentuan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.
- (2) Pimpinan/pemilik/pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan dan sejenisnya mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan pembagian waktu kerja bergiliran (*work in shift*).

(3) Waktu ...

- (3) Waktu operasional Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan dan sejenisnya ditetapkan sebagai berikut:
- a. waktu operasional Pusat Perbelanjaan/Mall dan toko modern yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 21.00 WIB;
 - b. waktu operasional untuk toko dan pertokoan yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 18.00 WIB;
 - c. waktu operasional pasar tradisional yaitu mulai buka pukul 04.00 WIB sampai dengan tutup pukul 12.00 WIB;
 - d. waktu operasional pasar induk dilakukan secara normal;
 - e. waktu operasional untuk warung, restoran, rumah makan dan café yaitu mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 21.00 WIB;
 - f. waktu operasional restoran, rumah makan dan café pada Pusat Perbelanjaan/Mall dan toko modern yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 21.00 WIB;
 - g. waktu operasional salon kecantikan/klinik kecantikan yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 21.00 WIB; dan
 - h. waktu operasional salon kecantikan/klinik kecantikan, tempat bermain anak dan arena permainan pada Pusat Perbelanjaan/Mall yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 21.00 WIB.
- (4) Kapasitas daya tampung pengunjung di Pusat Perbelanjaan/Mall/toko modern/toko/pertokoan dan sejenisnya, restoran, rumah makan dan café, salon kecantikan/klinik kecantikan serta tempat bermain anak dan arena permainan dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung/ruang/tempat duduk.
- (5) Untuk kegiatan di restoran, rumah makan dan café tidak menyediakan sajian makanan dalam bentuk buffet/prasmanan.
- (6) Di Pusat Perbelanjaan/Mall tidak diperbolehkan membuka kegiatan usaha spa/massage/pijat/refleksi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PSBB Proporsional, penanggungjawab hotel wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
- (2) Penanggungjawab hotel mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan shift.
- (3) Waktu operasional hotel dilakukan secara normal.
- (4) Kapasitas di hotel dibatasi, sebagai berikut:
 - a. paling banyak 50% (lima puluh persen) tamu/pengunjung dari kapasitas jumlah kamar; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas ruang pertemuan dan ballroom atau sejenisnya.
- (5) Waktu operasional restoran, rumah makan dan café di hotel yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 21.00 WIB.
- (6) Kapasitas tamu/pengunjung restoran, rumah makan dan café di hotel dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung/ruang/tempat duduk.
- (7) Untuk kegiatan restoran dan café tidak menyediakan sajian makanan dalam bentuk buffet/prasmanan.
- (8) Di hotel tidak diperbolehkan membuka fasilitas spa/massage/pijat/refleksi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan ...

3. Di antara ayat (8) dan ayat (9) Pasal 19, disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (8a) dan ayat (8b), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Selama pandemi *Covid-19* kegiatan di lokasi wisata yang diperbolehkan meliputi:
 - a. kebun binatang;
 - b. taman bertema; dan
 - c. destinasi wisata di luar ruangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan PSBB Proporsional, penanggungjawab lokasi wisata wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
- (3) Waktu operasional lokasi wisata ditetapkan yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 18.00 WIB.
- (4) Kapasitas pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas lokasi wisata.
- (5) Setiap orang perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat dan/atau badan usaha baik yang berbadan hukum atau tidak, membatasi kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
- (6) Selama pandemi *Covid-19*, kegiatan pada Jasa Usaha Pariwisata Hiburan yang diperbolehkan meliputi:
 - a. pub/klab malam/bar,
 - b. karaoke,
 - c. bioskop,
 - d. *gym*,
 - e. bilyard; dan
 - f. pertunjukan *drive in*.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan PSBB Proporsional, penanggungjawab Jasa Usaha Pariwisata Hiburan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
- (8) Waktu operasional Jasa Usaha Pariwisata Hiburan ditetapkan yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 21.00 WIB.

(8a) Khusus ...

- (8a) Khusus untuk kegiatan *gym* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, waktu operasionalnya ditetapkan yaitu mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 21.00 WIB.
 - (8b) Kegiatan/aktivitas event dan/atau konser seni/musik serta kegiatan/aktivitas usaha gelanggang seni diperbolehkan dengan kapasitas paling banyak 30% (tiga puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
 - (9) Kapasitas pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas Jasa Usaha Pariwisata Hiburan.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
4. Ketentuan Pasal 23 huruf a diubah, huruf b dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Kegiatan/aktivitas yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:

- a. kegiatan/aktivitas usaha, meliputi panti pijat, refleksi, spa dan *massage*;
 - b. dihapus.
 - c. dihapus.
 - d. dihapus.
5. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Selama pandemi *Covid-19*, dalam rangka pelaksanaan PSBB Proporsional khusus untuk kegiatan/aktivitas usaha tertentu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Wali Kota selaku Ketua Komite Kebijakan.

(2) Kegiatan ...

- (2) Kegiatan/aktivitas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penyelenggaraan acara terdiri atas khitanan dan akad pernikahan yang dilaksanakan di hotel atau gedung;
 - b. kegiatan olahraga di sarana olahraga milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kota dan swasta;
 - c. fasilitas kolam renang di hotel dan kolam renang di destinasi wisata;
 - d. angkutan roda dua berbasis aplikasi;
 - e. kegiatan/aktivitas usaha pub/klab malam/bar, karaoke, bioskop, *gym*, bilyard, pertunjukan *drive in*, event dan/atau konser seni/musik, gelanggang seni serta taman bertema; dan
 - f. kegiatan/usaha salon kecantikan/klinik kecantikan dan *barbershop*.
- (3) Wali Kota mendelegasikan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Pelaksana Harian Satgas Tingkat Kota.
6. Ketentuan Pasal 41 ayat (4b) diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, berupa:
 1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(2) Setiap ...

- (2) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggujawab yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1a), Pasal 8 dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab; atau
 2. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 3. pembekuan izin; dan/atau
 4. pencabutan izin.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, berupa:
 1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Setiap Pimpinan/Pemilik/Pengelola/Penanggujawab kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (5), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2) sampai dengan ayat (6) dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi ...

- b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
 - 2. kerja sosial; atau
 - 3. pengumuman secara terbuka.
- c. sanksi berat, terdiri atas:
 - 1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2. penghentian sementara kegiatan;
 - 3. penghentian tetap kegiatan;
 - 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(4a) Setiap Pimpinan/Pemilik/Pengelola/Penanggung jawab kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (6) sampai dengan ayat (9) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian tetap kegiatan;
- d. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
- e. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
- f. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(4b) Sanksi berat berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) huruf b, dilakukan dengan cara penyegelan tempat kegiatan usaha selama 14 (empat belas) hari.

(4c) Setiap Pimpinan/Pemilik/Pengelola/Penanggung jawab kegiatan yang telah dikenai sanksi dan mengulangi pelanggaran ketentuan Pasal 19 ayat (6) sampai dengan ayat (9), dikenakan sanksi berupa:

- a. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;

b. pencabutan ...

- b. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (5) Setiap Penanggungjawab Rumah Ibadah yang melanggar ketentuan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran lisan; dan
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. jaminan kartu identitas;
 - 2. catatan Kepolisian; atau
 - 3. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab/Pengemudi angkutan orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran lisan; dan
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. penjaminan kartu identitas pengelola simpul transportasi;
 - 2. kerja sosial;
 - 3. catatan Kepolisian; atau
 - 4. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 - 1. denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

2. penghentian ...

2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas;
 2. catatan Kepolisian; atau
 3. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (9) Setiap Pemilik/Pengelola/Penangguna/Pengemudi angkutan roda dua berbasis aplikasi yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf d dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. penjaminan kartu identitas pengelola simpul transportasi;
 2. kerja sosial;
 3. catatan Kepolisian; atau
 4. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan ...

4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(10) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab kegiatan/aktivitas yang melanggar ketentuan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
- b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab kegiatan usaha;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
- c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(11) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab kegiatan/aktivitas yang melanggar ketentuan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.

b. sanksi ...

- b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab kegiatan usaha;
 - 2. kerja sosial; atau
 - 3. pengumuman secara terbuka.
- c. sanksi berat, terdiri atas:
 - 1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2. penghentian sementara kegiatan;
 - 3. penghentian tetap kegiatan;
 - 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(12) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran lisan; dan
 - 2. teguran tertulis.
- b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab kegiatan usaha;
 - 2. kerja sosial; atau
 - 3. pengumuman secara terbuka.
- c. sanksi berat, terdiri atas:
 - 1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - 2. penghentian kegiatan;

(13) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (9) sampai dengan ayat (11), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Maret 2021
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 9 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



ASEP MULYANA, SH
Pembina

NIP. 19631021 199603 1 001